

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur setiap tindakan yang melanggar undang-undang, baik yang termasuk pelanggaran terhadap kepentingan umum maupun individu. Jenis dan konsekuensi pelanggaran akan menentukan hukuman yang dikenakan pada orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Selain itu, hukum pidana berfungsi sebagai sistem hukum untuk menjaga stabilitas sosial dan berfungsi sebagai alat moral untuk merehabilitasi mereka yang melakukan tindak pidana. Tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu, masyarakat, dan negara dari perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan secara proporsional.
- b. Untuk menimbulkan rasa takut bagi setiap orang agar tidak melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik.
- c. Untuk membina pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali beradaptasi dalam masyarakat.
- d. Untuk mencegah terjadinya perilaku sosial yang menyimpang dan memberikan sanksi kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran.

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:⁷

- a. Mengatur perbuatan-perbuatan yang diancam pidana beserta syarat-syaratnya, sehingga memungkinkan pengadilan menjatuhkan sanksi. Hal ini menjadi dasar bagi negara untuk menetapkan perbuatan yang dilarang dan pihak yang dapat dipidana.
- b. KUHP mengatur dan menyatakan bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku perbuatan terlarang.

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Kewenangan negara beserta aparatnya untuk menghukum, sebagaimana diatur dalam hukum pidana objektif.
- b. Hak negara untuk memberikan konsekuensi hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan.

2. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

Berdasarkan materi yang diatur, hukum pidana terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurut Tirtamidjaja, keduanya dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan pidana, syarat penjatuhan pidana, siapa yang dapat dihukum, dan jenis sanksi yang dikenakan.

⁷ Iyas Amir, 2022, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education: Yogyakarta. Halaman 57

- b. Hukum pidana formil merupakan ketentuan yang mengatur tata cara penerapan hukum pidana materil, mulai dari proses peradilan hingga pelaksanaan putusan hakim.

3. Tujuan Pidana

Pada hakikatnya, pidana adalah upaya melindungi masyarakat dari perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, pidana berperan sebagai sarana pembinaan agar pelaku dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat, sehingga tujuan akhirnya adalah tercapainya rasa keadilan.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam kajian hukum pidana, terdapat beragam tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan dasar-dasar tertentu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.⁸

Kejahatan dan pelanggaran dibedakan berdasarkan tingkat beratnya: pelanggaran lebih ringan dikenakan kurungan atau denda, sedangkan kejahatan lebih berat dikenakan pidana penjara.

Selain itu, kejahatan dan pelanggaran dibedakan berdasarkan efeknya: kejahatan menimbulkan bahaya yang sebenarnya terhadap kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran hanya menimbulkan bahaya secara tidak langsung. Setiap tindakan hanya dapat dipidana jika

⁸ Guza Afnil, 2024. *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta. Halaman 15

telah diatur secara hukum.⁹ Secara kuantitatif, pembentuk undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk perbuatan yang termasuk kejahatan di Indonesia. Jika warga negara Indonesia melakukan delik di luar negeri yang hanya dianggap sebagai pelanggaran di Indonesia, maka tidak ada tuntutan hukum atas perbuatan tersebut.
 - 2) Upaya percobaan maupun bantuan dalam melakukan pelanggaran tidak dipidana.
 - 3) Penjatuhan pidana bagi anak di bawah umur ditentukan oleh jenis perbuatan, apakah tergolong kejahatan atau pelanggaran.¹⁰
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil merupakan perbuatan pidana yang penekanannya pada tindakan yang dilarang itu sendiri.¹¹ Dalam tindak pidana formil, tidak diperlukan adanya akibat tertentu, karena penekanannya terletak pada perbuatannya. Sebagai contoh, pada pencurian Pasal 362, perbuatan dianggap selesai ketika tindakan mengambil telah terjadi.

Tindak pidana materil berfokus pada hasil yang dilarang, berbeda dengan tindak pidana formil. Pendakwa adalah orang yang melakukan

⁹ R. Soesilo. 2025. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor. Poletica, halaman. 27

¹⁰ Guza Afnil, 2024. *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta. Halaman 67

¹¹ Andi Hamzah, 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. Halaman. 22

tindakan yang menyebabkan akibat tersebut, dan penyelesaian tindak pidana bergantung pada bagaimana akibat itu terjadi. Sebagai contoh, tindakan membacok dalam pembunuhan dapat saja telah dilakukan, namun jika tidak menimbulkan kematian korban, maka belum dapat dikatakan sebagai pembunuhan, melainkan hanya percobaan pembunuhan.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja(*culpa*).

Tindak pidana sengaja mencakup perbuatan yang dilakukan dengan niat atau kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja terjadi karena kelalaian atau culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana terdiri atas tindak pidana aktif atau komisi dan tindak pidana pasif atau omisi.

Tindak pidana aktif adalah perbuatan pidana yang diwujudkan melalui tindakan fisik pelaku. Perbuatan ini melanggar larangan hukum dan dapat dijumpai dalam tindak pidana formil maupun materil. Sebagian besar tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam kategori ini.¹²

Tindak pidana pasif terdiri dari dua bentuk, yaitu murni dan tidak murni. Pasif murni merupakan tindak pidana yang hanya berupa tidak melakukan suatu tindakan. Adapun pasif tidak murni adalah tindak

¹² *Ibid.* Halaman 30

pidana yang dapat terjadi karena tidak bertindak, sehingga menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang.

- e. Berdasarkan jangka waktu terjadinya, dikenal tindak pidana seketika dan tindak pidana yang berlangsung terus atau dalam waktu lama.

Tindak pidana yang berlangsung terus-menerus setelah perbuatan dilakukan disebut *voortdurende delicten*, yang menciptakan keadaan terlarang. Tindak pidana yang terjadi seketika atau dalam waktu singkat disebut *aflopende delicten*.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum mencakup seluruh tindak pidana dalam KUHP sebagai hukum pidana materil, sementara tindak pidana khusus berada di luar ketentuan KUHP.¹³

- g. Dari segi pelakunya, dikenal tindak pidana *communis* yang dapat dilakukan oleh setiap orang, dan tindak pidana *propria* yang mensyaratkan pelaku dengan kualifikasi khusus.

Pada dasarnya, tindak pidana berlaku untuk semua orang, dan sebagian besar dirumuskan demikian. Akan tetapi, ada perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh subjek dengan kualifikasi khusus, misalnya pegawai negeri atau nakhoda.

¹³ Moeljatno, 2023 *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. Halaman. 46

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduandalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang tidak mensyaratkan pengaduan untuk dilakukan penuntutan. Adapun tindak pidana aduan hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak, seperti korban, wakilnya, keluarga tertentu, atau kuasa yang sah.

- i. Berdasarkan tingkat berat ringannya pidana, dikenal tindak pidana bentuk pokok, diperberat, dan diperingan. Dalam hal ini, beberapa tindak pidana dibedakan sebagai berikut:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana bentuk pokok memuat seluruh unsur secara lengkap. Sedangkan bentuk yang diperberat dan diperingan hanya merujuk pada bentuk pokok dengan tambahan unsur yang memperberat atau meringankan, sehingga memengaruhi berat ringannya ancaman pidana.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, jenis tindak pidana sangat beragam dan bergantung pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Dalam Buku II KUHP, misalnya, diatur kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), serta kejahatan terhadap hak kebendaan seperti pencurian (Bab XXII), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII), serta penggelapan (Bab XXIV).

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali untuk dianggap selesai dan dipidana. Adapun tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang harus dilakukan secara berulang untuk memenuhi unsur dan dapat dipidana.

5. Jenis Hukum dan Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum merepukan keseluruhan peraturan hidup yang dapat bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat dalam beberapa pengertian menurut para ahli.

Pidana (*straf*) merupakan bentuk penderitaan yang dikenakan oleh pihak berwenang atas nama negara kepada seseorang yang melanggar hukum, sebagai upaya menegakkan ketertiban hukum.¹⁴

¹⁴ P.A.F Lamintang, 2022. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, halaman. 47

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda *strafbaar feit*, yang terdiri atas *straf* (pidana), *baar* (dapat atau boleh), dan *feit* (perbuatan, peristiwa, atau pelanggaran).¹⁵

Dalam hukum pidana, tindak pidana adalah konsep dasar dari sudut pandang yuridis normatif. Kejahatan dapat ditinjau secara yuridis atau kriminologis. Secara yuridis normatif, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dirumuskan secara luas dalam peraturan pidana.¹⁶

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan yang umumnya dilarang dengan ancaman pidana¹⁷

Istilah "tindak pidana" sering digunakan dalam perundang-undangan. Seperti dalam istilah "tindakan", "tindak-tanduk", "bertindak", dan "ditindakkan", "tindakan" menunjuk pada keadaan konkret berupa kelakuan atau sikap fisik seseorang. Istilah "tindakan" lebih singkat dari "perbuatan" dan tidak abstrak.¹⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif juga melakukan sesuatu yang sebenarnya

¹⁵ Adami Chazawi, 2023. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Halaman 69

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2021. *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, Halaman 10

¹⁷ Ari Andrisman, 2010. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung,, Halaman 70

¹⁸ Ibid., Halaman 60

dilarang oleh hukum dan perbuatan yang bersifat pasif tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.¹⁹

a. Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menyatakan bahwa siapapun yang terlibat secara terang-terangan dan bekerjasama terlibat dalam tindakan kekerasan kepada orang ataupun barang akan dijatuhi hukuman penjara maksimal selama 5 tahun 6 bulan” Pasal tersebut mempunyai beberapa unsur yang dapat memberikan batasan dalam mengancam seorang individu yang menjalankan tindak pidana kekerasan.”²⁰

b. Pengertian Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menyatakan bahwa siapapun yang terlibat secara terang-terangan dan bekerjasama terlibat dalam tindakan kekerasan kepada orang ataupun barang akan dijatuhi hukuman penjara maksimal selama 5 tahun 6 bulan” Pasal tersebut mempunyai beberapa unsur yang dapat memberikan batasan dalam mengancam seorang individu yang menjalankan tindak pidana kekerasan.” Ancaman tindak pidana pada Pasal 170 KUHP mempunyai ancaman yang lebih berat. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP menguatkan hal ini dengan menyatakan bahwa pelaku dapat dihukum dengan penjara paling lama tujuh tahun, jika pelaku

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2023. Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hal. 49

²⁰ Soerodibroto, S. (2021). *KUHP dan KUHPA*: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat.

dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka dalam Tindakan tersebut.

Pasal 170 KUHP mempunyai perbedaan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam perihal unsur-unsurnya. Pada Pasal 170 tidak hanya mencakup unsur kekerasan saja, tetapi juga termasuk unsur yang mengakibatkan luka pada orang. Selain itu pasal 170 KUHP ini mengatur tindak pidana yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, sedangkan Pasal 55 ayat (1) KUHP secara umum mengatur terkait keikutsertaan dalam tindak pidana oleh beberapa pelaku.²¹

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, dan secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu²²

1) Unsur Subyektif,

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan sipelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan terhadap batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;

²¹ Soerodibroto, S. 2021. *KUHP dan KUHPA: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat*.

²² Moeljatno, Op,cit, Halaman 56

c) Ada atau tidaknya perencanaan;

2) Unsur Obyektif,

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan untuk berada diluar batin si pelaku.

a) Memenuhi rumusan undang-undang;

b) Sifat melawan hukum;

c) Kualitas si pelaku;

d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri maupun faktor yang timbul dari luar diri si pelaku dan faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang²³

1) Unsur Tingkah Laku

Karena tindak pidana pada dasarnya adalah larangan berbuat sesuatu, unsur-unsur perbuatan atau tingkah laku selalu ada dalam rumusan. Sebagai komponen utama, tingkah laku terdiri dari tingkah laku aktif dan pasif. Tingkah laku aktif melibatkan tindakan yang membutuhkan gerakan tubuh, sedangkan tingkah

²³ Andi Hamzah, Op,cit, Halaman 89

laku pasif melibatkan kegagalan untuk memenuhi kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan.

2) Unsur Sifat Melawan

Melawan hukum adalah ketika suatu perbuatan dilarang atau dilarang oleh undang-undang atau nilai-nilai masyarakat secara materiil.

3) Unsur Kesalahan

Kesalahan, juga dikenal sebagai "kesalahan", adalah komponen yang menggambarkan keadaan batin pelaku sebelum atau ketika melakukan perbuatan. Karena itu, kesalahan bersifat subjektif dan melekat pada pelaku sendiri.

4) Unsur Akibat Konstitutif

Tindak pidana materil memiliki elemen akibat konstitutif, yang berarti bahwa tindak pidana bergantung pada hasil, baik sebagai syarat delik, pemberat pidana, maupun syarat dipidananya pelaku.

5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah komponen tindak pidana yang mencakup seluruh keadaan yang ada saat perbuatan dilakukan. Dalam proses perumusan tindak pidana, komponen ini dapat termasuk:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;

c) Mengenai obyek tindak pidana;

Faktor-faktor yang menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana diperlukan untuk menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana. Istilah yang digunakan dalam perundang-undangan termasuk perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga disebut delik.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi pelakunya dan disebut sebagai subjek tindak pidana. Dalam perundang-undangan, istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana digunakan; dalam WvS, istilah ini disebut strafbaar feit.²⁴

Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Subjek,
- b) Kesalahan,
- c) Bersifat melawan hukum,
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
- e) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).²⁵

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:²⁶

²⁴ <https://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chindi.pdf>

²⁵ Ibid, halaman.102.

²⁶ Diakses pada: <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 24 Desember 2025, Pukul 13.30 Wib

- a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
- c) Melawan hukum (onrechtmatige).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
- e) Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person)

d. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana secara teoritis terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*rechtdelicten*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan menurut masyarakat, walaupun tidak selalu diatur dalam undang-undang. Sementara itu, pelanggaran adalah perbuatan yang baru dianggap tindak pidana karena telah ditetapkan oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.²⁷

Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang menekankan pada perbuatan yang dilarang. Pemenuhan unsur delik sudah cukup untuk menyatakan adanya tindak pidana, tanpa memperhatikan akibatnya. Contohnya adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang mengatur perbuatan mengambil barang.

Tindak pidana materil menekankan pada hasil atau akibat yang dilarang, bukan pada cara perbuatannya. Tindak pidana ini baru selesai setelah akibat terjadi, seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang

²⁷ Mahrus Ali, Op,cit, Halaman 101

pembunuhan yang mengakibatkan kematian. Sedangkan tindak pidana seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan juga memuat unsur perbuatan dan akibat yang merugikan, sehingga dapat disebut formil-materil.²⁸

B. Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Asas-Asas dalam Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan informasi dan transaksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didasarkan pada sejumlah asas hukum yang berfungsi sebagai pedoman normatif dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di ruang siber. Asas-asas ini menjadi penting mengingat karakteristik transaksi elektronik yang bersifat cepat, lintas batas, dan minim kontak fisik. Pengaturan informasi dan transaksi elektronik didasarkan pada sejumlah asas hukum yang bertujuan memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Asas kepastian hukum menuntut agar setiap aktivitas elektronik memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Menurut Andi Hamzah, asas kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum pidana modern, termasuk dalam kejahatan siber.²⁹

Selain itu, asas kehati-hatian (*prudential principle*) juga sangat relevan dalam transaksi elektronik. Para pihak dituntut untuk berhati-hati

²⁸ Ibid., Halaman 76

²⁹ Andi Hamzah, 2024. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 95–97

dalam menggunakan sistem elektronik agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Asas ini penting mengingat tingginya potensi penyalahgunaan teknologi informasi.

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diprediksi akibat hukumnya. Andi Hamzah menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan syarat mutlak agar hukum pidana dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana pengendalian sosial.⁴ Tanpa kepastian hukum, norma pidana berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Dalam konteks UU ITE, asas kepastian hukum sangat penting untuk menghindari multitafsir terhadap rumusan delik, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan penyebaran informasi di ruang digital.

b. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan menghendaki agar pengaturan hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus memberikan manfaat sosial berupa pencegahan kejahatan dan perlindungan kepentingan umum. Penerapan asas kemanfaatan dalam UU ITE berarti bahwa penegakan hukum harus diarahkan untuk menciptakan ruang digital yang aman, tertib, dan produktif, bukan sekadar menambah jumlah pemidanaan.

c. Asas Keadilan

Asas keadilan menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku, korban, dan masyarakat. Barda Nawawi Arief

menyatakan bahwa keadilan dalam hukum pidana harus bersifat proporsional, yaitu seimbang antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan. Dalam tindak pidana ITE, asas keadilan penting agar penegakan hukum tidak bersifat represif berlebihan, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan ekspresi atau pendapat di ruang digital.

d. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)

Asas kehati-hatian mengharuskan setiap pengguna sistem elektronik untuk bertindak cermat dan bertanggung jawab. Edmon Makarim menjelaskan bahwa karakteristik sistem elektronik yang rentan terhadap penyalahgunaan menuntut adanya prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas digital.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai jenis tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik sebagai sarana utama. Pengelompokan jenis tindak pidana ini penting untuk memberikan kejelasan norma, mempermudah proses penegakan hukum, serta menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat.

a. Tindak Pidana Penyebaran Konten Ilegal

Tindak pidana ini mencakup perbuatan menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum, seperti konten kesusilaan, perjudian, ujaran kebencian, dan kekerasan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kriminalisasi terhadap konten ilegal bertujuan untuk melindungi nilai-nilai moral, ketertiban umum, dan kehormatan individu di ruang digital.³⁰ Karakteristik utama dari tindak pidana ini adalah luasnya jangkauan penyebaran serta sulitnya pengendalian konten setelah dipublikasikan.

b. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik

Pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan salah satu jenis tindak pidana ITE yang paling sering terjadi. Perbuatan ini dilakukan dengan cara menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui tulisan, gambar, atau konten digital lainnya. Andi Hamzah menjelaskan bahwa delik pencemaran nama baik di ruang siber memiliki daya rusak yang lebih besar dibandingkan media konvensional karena sifatnya yang permanen dan mudah diakses publik.³¹ Oleh karena itu, pengaturannya dalam UU ITE dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas reputasi dan kehormatan seseorang.

³⁰ Sudarto, 2021. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,, halaman. 48–50.

³¹ Moeljatno, 2024. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 110–112.

c. Tindak Pidana Penipuan dan Manipulasi Data Elektronik

Penipuan berbasis elektronik merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Modus yang sering digunakan antara lain penipuan online melalui marketplace, media sosial, dan aplikasi pesan singkat. Menurut Edmon Makarim, penipuan elektronik memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan manipulasi data, identitas palsu, serta penggunaan sistem pembayaran digital.¹⁶ Jenis tindak pidana ini sangat relevan dengan pembahasan residivisme karena pelaku sering kali mengulangi perbuatannya dengan pola yang relatif sama.

d. Tindak Pidana Akses Ilegal dan Intersepsi Ilegal

Akses ilegal (illegal access) merupakan perbuatan memasuki sistem elektronik milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum. Selain itu, intersepsi ilegal mencakup tindakan penyadapan atau pengambilan data elektronik secara tidak sah. Budi Agus Riswandi menegaskan bahwa perlindungan terhadap sistem elektronik merupakan bagian dari perlindungan hak atas keamanan data dan privasi. Tindak pidana ini umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kemampuan teknis tinggi dan sering kali berkaitan dengan kejahatan siber lanjutan.

e. Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi

Penyalahgunaan data pribadi menjadi perhatian utama dalam perkembangan hukum siber modern. Tindak pidana ini meliputi

pengambilan, penggunaan, atau penyebaran data pribadi seseorang tanpa persetujuan yang sah. Menurut Edmon Makarim, data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara, termasuk di ruang digital 18 Pengaturan mengenai tindak pidana ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas elektronik.

f. Tindak Pidana Pemalsuan Informasi Elektronik

Pemalsuan informasi elektronik mencakup perbuatan memalsukan data, dokumen, atau informasi digital sehingga seolah-olah autentik. Moeljatno menjelaskan bahwa pemalsuan merupakan bentuk kejahatan terhadap kepercayaan, yang dalam konteks elektronik dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Pemalsuan dokumen elektronik sering digunakan sebagai sarana pendukung dalam tindak pidana penipuan dan kejahatan siber lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis tindak pidana dalam informasi dan transaksi elektronik memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari kejahatan terhadap individu, harta benda, hingga kepentingan umum. Keberagaman ini menunjukkan bahwa ruang siber bukanlah ruang bebas nilai, melainkan tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat secara luas.

C. Residivis

Menurut KUHP Residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat di memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486, 487 dan 488.³² Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Recidivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena berulang kali melakukan kejahatan dan mengenai Residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa. Dalam pengertian masyarakat umum Residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut di anggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidananya pengulangannya sama dengan tidak pidana terdahulu (sejenis) atau tindakan pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan Residivis.³³

1. Pengertian Residivis

Secara etimologis, istilah residivis berasal dari bahasa Prancis *récidive* atau bahasa Latin *recidere* yang berarti jatuh kembali. Dalam hukum pidana, residivis didefinisikan sebagai pengulangan suatu tindak pidana

³² Leden Marpaung, 2025. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 113

³³ Gerson W Bawengan, 2021. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Primata, halaman. 68.

oleh orang yang sama, di mana orang tersebut sebelumnya telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Residivis bukan sekadar pelaku kejahatan biasa, melainkan seseorang yang sudah melalui proses pemasyarakatan namun gagal menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan kepribadian atau faktor lingkungan yang kuat sehingga pelaku kembali melakukan delik.³⁴

2. Unsur-Unsur Residivis

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai residivis apabila memenuhi unsur-unsur berikut:³⁵

- a. Pelaku melakukan tindak pidana yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama dengan tindak pidana terdahulu.
- b. Terhadap tindak pidana yang terdahulu, telah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Jangka waktu pengulangan belum lewat waktu tertentu (biasanya 5 tahun setelah pidana dijalankan seluruhnya atau sebagian).

³⁴ P.A.F. Lamintang, 2024. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman. 62

³⁵ Teguh Prasetyo, 2020. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 89

3. Teori Penyebab Residivis

Terdapat beberapa teori kriminologi yang menjelaskan mengapa seseorang menjadi residivis:³⁶

- a. Teori Labelling (Labeling Theory): Teori ini menyatakan bahwa seseorang menjadi residivis karena adanya "cap" atau stigma negatif dari masyarakat setelah ia keluar dari penjara. Stigma ini menutup akses pekerjaan dan sosial, sehingga pelaku merasa tidak punya pilihan selain kembali ke dunia kriminal.
- b. Teori Diferensiasi Asosiasi (Differential Association Theory): Dikemukakan oleh Edwin Sutherland, teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok yang intim. Di dalam lembaga pemasyarakatan, sering terjadi proses "sekolah kejahatan" di mana narapidana saling bertukar keahlian kriminal.
- c. Teori Kontrol Sosial: Kegagalan residivis seringkali disebabkan oleh putusanya ikatan sosial (*social bond*) antara individu dengan masyarakat, seperti hilangnya komitmen terhadap pekerjaan atau keluarga.

³⁶ Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 45.